



P E N E T A P A N

Nomor : 108 / Pdt / P / 2019 / PN.Nba

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Setelah membaca

- a. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 108/Pdt/P/2019/PN.Nba, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 108/Pdt/P/2019/PN.Nba, dari :

MANAT, Petani/Pekebun, bertempat tinggal Jalan Dusun Padang Mayun, Rt.-Rw.-, Desa Lintah Betung, Kecamatan Menyuke, Kabuapten Landak selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- b. Surat Penetapan kami Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 07 Agustus 2019 Nomor : 108/Pdt/P/2019/PN.Nba, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditetapkan, Pemohon Hadir sendiri, dan atas pertanyaan Hakim tentang permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan karena ternyata pada Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tidak terdapat kekeliruan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan tersebut, dan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan perkara permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret / mencatatkan pencabutan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Ngabang.

Tanggal : 07 Agustus 2019.

FIRDAUS SODIOQIN, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| - Exploit/PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| - Materai | : Rp. | 6.000,- |
| - Hak Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 351.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)